



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/153/KPTS/013/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/107/KPTS/013/2020
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/107/KPTS/013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3, Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/107/KPTS/013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut:
- a. Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU: Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Jawa Timur.
 - b. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 April 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/153/KPTS/013/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/107/KPTS/013/2020
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Gubernur Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;3. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengawasan;4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi.
2.	Wakil Ketua	1) Wakil Gubernur Jawa Timur 2) Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 3) Pangdam V/Brawijaya 4) Kapolda Jawa Timur 5) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 6) Pangkoarmada II 7) Pangdiv II Kostrad 8) Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya 9) Kepala BIN Daerah Jawa Timur 10) Danlanud AU Abdurahman Saleh Malang	Mewakili Gubernur dalam melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Provinsi
3.	Sekretaris Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (<i>ex officio</i> Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur	1. Administrasi surat menyurat; 2. Kegiatan protokoler; dan 3. Dukungan kesekretariatan.

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
4.	<p>Hubungan Masyarakat</p> <p>a. Koordinator</p> <p>Wakil Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur</p> <p>1) Kapendam V/Brawijaya</p> <p>2) Kabid Humas Polda Jatim</p> <p>3) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur</p> <p>4) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>5) Kadivreg Telkom</p> <p>6) Ketua PWI Jawa Timur</p> <p>7) Ketua Radio Komunitas Jawa Timur</p> <p>8) Ketua ORARI Jawa Timur</p> <p>9) Ketua RAPI Jawa Timur</p> <p>10) Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jawa Timur</p> <p>11) Ketua Informasi dan Humas Universitas</p>	<p>1. Komunikasi Publik;</p> <p>2. Agenda setting;</p> <p>3. Strategi Komunikasi;</p> <p>4. Media Monitoring; dan</p> <p>5. Juru Bicara.</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		Airlangga 12) Kepala Humas Universitas Negeri Surabaya	
5.	Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis a. Koordinator Wakil Koordinator b. Anggota	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur 1) Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jatim 3) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 4) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur 5) Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 7) Asintel Kasdam V/Brawijaya 8) Dir Intel Polda Jatim 9) Ketua IDI Jawa Timur 10) Perwakilan dari BIN Daerah Jawa Timur	1. Pengumpulan data; 2. Analisa; 3. Kajian; 4. <i>Policy brief</i> ; 5. Protokol Nasional; 6. Perencanaan; dan 7. Laporan Capaian.

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		11) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga (Pusat Studi Kebijakan Publik)	
6.	Operasi a. Koordinator b. Bidang Pencegahan	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 1) Asops Kasdam V/Brawijaya 2) Karo Ops Polda Jatim 3) Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur 4) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 5) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 7) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur 8) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 9) Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan	Melaksanakan pencegahan, penanganan, pemulihan layanan dasar, pengamanan, dan penegakan hukum di Jawa Timur secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur</p> <p>10) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur</p> <p>11) Ketua MUI Jawa Timur</p> <p>12) Ketua Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur</p> <p>13) Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Jawa Timur</p> <p>14) Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Jawa Timur</p> <p>15) Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia Jawa Timur</p> <p>16) Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur</p> <p>17) Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Jawa Timur</p> <p>18) Ketua PWNNU Jawa Timur</p> <p>19) Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur</p> <p>20) Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Timur</p> <p>21) Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan</p>	

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	<p>c. Bidang Penanganan</p>	<p>Informatika Provinsi Jawa Timur 22) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya 23) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya 24) GM PT Angkasa Pura I 25) Dirut Pelindo III 26) Kepala Syahbandar Tanjung Perak 27) Kepala Stasiun Metreologi Kelas I BMKG Juanda 28) Ka DAOP 8 Surabaya PT. KAI 29) GM PLN Jawa Bali 30) Kadivre Pertamina Jawa Timur</p> <p>1) Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya 2) Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 3) Kepala Rumah Sakit Rujukan 4) Kabiddokkes Polda Jatim 5) Aster kasdam V/Brawijaya 6) Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 7) Kepala Dinas Perhubungan Provisini Jawa</p>	

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	<p>d. Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar</p>	<p>Timur</p> <p>8) Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur</p> <p>9) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur</p> <p>10) Kepala Bakorwil Madiun</p> <p>11) Kepala Bakorwil Bojonegoro</p> <p>12) Kepala Bakorwil Malang</p> <p>13) Kepala Bakorwil Pamekasan</p> <p>14) Kepala Bakorwil Jember</p> <p>15) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga</p> <p>16) Ketua IDI Jawa Timur</p> <p>17) Ketua PPNI Jawa Timur</p> <p>18) Ketua PMI Jawa Timur</p> <p>19) Kepala Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Prov Jatim</p> <p>1) Kakesdam V/Brawijaya</p> <p>2) Karo SDM Polda Jatim</p> <p>3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur</p>	

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>4) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur</p> <p>5) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur</p> <p>6) Kepala Biro Adm. Kesos Setda Provinsi Jawa Timur</p> <p>7) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur</p> <p>8) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur</p> <p>9) Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur</p> <p>10) Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur</p> <p>11) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur</p> <p>12) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur</p>	

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	e. Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum	13) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 14) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur 15) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur 16) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 17) Dirut Bank Jatim 18) Dirut Bank UMKM Jatim 19) Kepala Bidang pada Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur 20) Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur 21) Kepala Bidang pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 1) Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur 2) Danpomdam V/Brawijaya 3) Kabid Propam Polda Jatim 4) Dirkrimum Polda Jatim 5) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>Setda Provinsi Jawa Timur</p> <p>6) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur</p> <p>7) Kepala Biro Adm. Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur</p> <p>8) Inspektur Pembantu pada Provinsi Jawa Timur</p> <p>9) Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur</p> <p>10) Kepala Bagian pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur</p>	
7.	<p>Logistik</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Bidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah</p>	<p>Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur</p> <p>1) Kepala BKD Provinsi Jawa Timur</p> <p>2) Aslog Kasdam V/Brawijaya</p> <p>3) Kabekangdam V/Brawijaya</p> <p>4) Karo Log Polda Jatim</p> <p>5) Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Timur</p> <p>6) Kepala Bidang pada BPBD Provinsi Jawa</p>	<p>Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat, melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	<p>c. Bidang Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan</p>	<p>Timur</p> <p>7) Sekretaris Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur</p> <p>8) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>9) Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur</p> <p>10) Sekretaris BPKAD Provinsi Jawa Timur</p> <p>11) Sekretaris BPSDM Provinsi Jawa Timur</p> <p>12) Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur</p> <p>13) Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur</p> <p>14) Kepala Bidang pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur</p> <p>15) Dirut PT Jatim Grha Utama</p> <p>1) Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Jawa Timur</p> <p>2) Dandenkesyah V/Brawijaya</p> <p>3) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi</p>	

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		Jawa Timur 4) Perwakilan IDI Jawa Timur 5) Perwakilan PMI Jawa Timur 6) Perwakilan PPNI Jawa Timur 7) Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur	
8.	Administrasi dan Keuangan a. Koordinator b. Bidang Adminitrasi c. Bidang Keuangan	Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur 1) Pabanda Renops Sopsdam V/Brawijaya 2) Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 1) Kepala Bidang Anggaran, BPKAD Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Melaksanakan tata usaha adminitrasi, laporan pertanggungjawaban keuangan dan sumber pendanaan.

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		4) Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur 5) Kepala Bagian Naker Biro Adm. Kesos Setda Provinsi Jawa Timur 6) Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 7) Dirut PT SIER	
9.	Akuntabilitas dan Pengawasan a. Koordinator Wakil Koordinator b. Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Inspektur Provinsi Jawa Timur 1) Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 2) Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 3) Kepala Bidang pada BPK Perwakilan Jawa Timur 4) Irwasda Polda Jatim 5) Kepala Bidang pada BPKP Perwakilan Jawa Timur	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
10.	Pusat Pengendalian dan Operasi a. Koordinator	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa	1. Pengumpulan dan pengelolaan data;

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	b. Anggota	Timur 1) Kasubbag Pulajianta (Pengumpulan Pengolahan Penyajian Data) Ro Ops Polda Jatim 2) Kapuskodalopsdam V/Brawijaya 3) Pabandya Lat Sopsdam V/Brawijaya 4) Pabanda Bhakti TNI Sterdam V/Brawijaya 5) Kahubdam V/Brawijaya 6) Kainfolahdam V/Brawijaya 7) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 8) Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 9) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 10) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Provinsi Jawa Timur 11) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik; dan 3. Pelaporan.

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		12) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Timur	

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA